

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KOTA SERANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

TAHUN 2021

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG
NOMOR. 050/Kep.019 – BPBD/2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG
TAHUN 2021**

KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA SERANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2004 Nomor 5);
3. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 125), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Keuangan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010, Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 29);

13. peraturan Walikota Serang Nomor 29 tahun 2016 kedudukan, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 29);
14. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang Nomor 050/Kep. –BPBD/2019 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang Tahun 2019 - 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang Tahun 2020.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran syarat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang di gunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota serang, untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada indikator Kinerja Strategis Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Serang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini betrlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 05 Januari 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH^C
KOTA SERANG



SIDIAT HERMAWAN, SST, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19760426200112 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG
TAHUN 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI
1	2	3	4	5
1	Presentase Kelurahan Tangguh Bencana	Terwujudnya Kesipsiagaan Penanggulangan Resiko Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana
2	Indeks Risiko Bencana	Mengurangi Indeks Risiko Bencana Kota Serang	Prsentase Penerapan Perda Tentang Rencana Tata Ruang wilayah untuk Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Pembangunan wilayah yang sesuai degan perda RT/RW X 100% Jumlah pembangunan wilayah
3	Respon cepat Darurat Bencana 24 jam	Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana 24 jam	Respon Cepat Darurat Bencana pasca pelaporan

Serang, 05 Januari 2021

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SERANG



DIAT HERMAWAN, S.ST, M.Si

NIP. 19760426200112 1 002